



**PERLINDUNGAN BURUH ANAK
DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERBURUHAN**
(STUDI HUKUM TENTANG PEKERJA GUDANG
DI SEKTOR AGROINDUSTRI TEMBAKAU DI JEMBER)

SKRIPSI

Diajukan Guna Melengkapi Tugas Akhir dan Memenuhi
Syarat-Syarat Untuk Menyelesaikan Program
Studi Ilmu Hukum dan Mencapai
Gelar Sarjana Hukum

Asal:	Madiah Pembelian	Klass
Terima ts:	01 FEB 2004	2004 01
No. Induk:		Syl
Pengkatalog:	Jug	

Oleh :


Denny Agung Primanis Sulistyio

NIM : 960710101150

1) Anak x tenaga kerja
2) Hukum perburuahan

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2003

PERLINDUNGAN BURUH ANAK
DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERBURUHAN
(STUDI HUKUM TENTANG PEKERJA GUDANG
DI SEKTOR AGROINDUSTRI TEMBAKAU DI JEMBER)



**PERLINDUNGAN BURUH ANAK
DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERBURUHAN
(STUDI HUKUM TENTANG PEKERJA GUDANG
DI SEKTOR AGROINDUSTRI TEMBAKAU DI JEMBER)**

Oleh :

Denny Agung Primanis Sulisty
NIM. 960710101150

PEMBIMBING

Prof. Dr. Tjuk Wirawan, S.H.
NIP. 130 287 095

PEMBANTU PEMBIMBING

I.G.A.N. Dirgha, S.H., M.S.
NIP. 130 532 005


DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL R.I
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM

2003

MOTTO

“Meskipun Perbudakan telah dinyatakan sebagai tindakan melanggar hukum di seluruh dunia, namun banyak keadaan yang membuat kehidupan dan kerja anak-anak dapat disebut sebagai *mendekati perbudakan*”

(Peter Davies, pemerhati anak, disadur dari buku “Anak”, LPA - UNICEF)



PERUNTUKAN

Untuk adik kecilku tercinta :

(almarhumah)

DIAN FITRIANA TRISNAWATI

*Kau pergi terlalu cepat,
aku berkarya terlalu lambat,
hingga persembahan ini tak sempat kau dapat.*

*Namun semua harapanmu
telah tertuang menjadi semangatku*

Sayang.....

*Keinginan menemaniku dalam perhelatatan tiada tercapai
namun.....*

*Kuharap kebahagiaanku,
bisa kau rasakan,
kuharap kebahagiaanku,
pun menjadi bahagiamu*

(memory, Jember 4 Nopember 2002)

PERSETUJUAN

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

hari : Kamis
tanggal : 9
bulan : Oktober
tahun : 2003

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

Panitia Penguji :

Ketua,



Hj. Sulaksni, S.H.
NIP. 130 516 490


Sekretaris,




Javus, S.H., M.Hum
NIP. 131 287 088

Anggota Panitia Penguji :

1. Prof. Dr. Tjuk Wirawan, S.H.
NIP. 130 287 095
2. I.G.A.N. Dirgha, S.H., M.S.
NIP. 130 532 005



(.....)



(.....)

PENGESAHAN

Disahkan,

Skripsi dengan judul :

**PERLINDUNGAN BURUH ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM
PERBURUHAN**

(STUDI HUKUM TENTANG PEKERJA GUDANG DI SEKTOR AGROINDUSTRI
TEBAKAU DI JEMBER)


Oleh :

Denny Agung Primanis Sulisty
NIM. 960710101150

Pembimbing,


Prof. Dr. Tjuk Wirawan, S.H.
NIP. 130 287 095

Pembantu Pembimbing,


I.G.A.N. Dirgha, S.H., M.S.
NIP. 130 532 005

MENGESAHKAN


DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL R.I.

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

DEKAN




Kopong Paron Pius, S.H., S.U.
NIP. 130 808 985

Kata Pengantar

Alhamdulillah, puji syukur saya panjatkan pada Allah S.W.T. dan salam sholawat pada junjungan Nabi Muhammad S.A.W., atas berkat dan bimbingannya yang telah menghantarkan saya hingga dapat menyelesaikan tugas akhir untuk menempuh jenjang kesarjanaan.

Kemudian perlu juga saya sampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya pada banyak pihak yang memberi peran hingga saya melampaui tugas-tugas akademis dan penulisan skripsi ini :

1. Mama (Sri Lestari) dan Papa (Sutrisnoadji S.T.), serta adikku (Letda. Donny Setyo Dwi Atmojo), yang tak bosan-bosannya mengingatkan tugas akademisku yang tak kunjung kuselesaikan. Maaf dan terima kasih atas semua dukungan kalian, semoga persembahan yang terlambat ini masih bisa kalian terima dan mempunyai arti;
2. Dekan dan civitas akademika Fakultas Hukum, yang memberikan kesempatan pada ku untuk terakhir kalinya;
3. Prof. Dr. Tjuk Wirawan, S.H. dan I.G.A.N. Dirgha, S.H., M.S., selaku dosen dan wakil dosen pembimbing, yang telah membimbing dan memotivasi aku agar penulisan skripsi ini cepat selesai;
4. I Wayan Yasa, S.H., selaku dosen wali, yang selalu mengarahkan dalam aktifitas perkuliahanku;
5. Ibu Hj. Sulaksni, S.H. dan Bapak Jayus, S.H., M.Hum., sebagai ketua dan Sekretaris Penguji;
6. Mbak Elok, sebagai teman dan sahabat baikku, "*berproses*" dengan kamu adalah hal terindah dalam hidupku;
7. Mas Nur Hasan, yang banyak andil menjadi pembanding dalam pemikiranku, serta memberi pesan-pesan yang banyak mengandung *spirit* walau sering sulit kupahami dan kulakukan;
8. sahabat-sahabat kecilku di Klompangan, Payangan, Manggis, Klungkung, dan semua murid-guru-staff M.Ts. Sunan Ampel, yang dengan senang hati memberi jawaban sehingga data-data kuperoleh;

9. Yayasan Prakarsa Swadaya Masyarakat (YPSM), sebagai lembaga yang banyak menyediakan literatur hingga aku tak perlu lagi membeli buku, serta teman-temanku di YPSM, Titin, Arta, Yuli 'nyemul', Irul, Kiki, Panca, Yaning, Heni, Sules, dan Asiya, yang turut mewarnai perjalanan, baik secara kognitif dan sosialku;
10. teman-temanku di Dharmawangsa, Haya, Yanti, Dwi, Cak Waris, Cak Rosyid, Dani dan Ayus, serta Ayik, Dink-dink, Nyit-nyit (Keluarga Munarso), Ringo, keluarga besar Sidoarjo, mbak Dessy terima kasih atas semua canda dan tawa kalian, juga pada Yuli dan "*si kecil yang belum dapat kulihat*", kutunggu untuk kita berbagi cerita dan bermimpi tentang hak-hak anak;
11. sahabat jauhku "C" (keluarga besar Bapak Rifa'i), walau kau jauh kau selalu mengingatkan aku 'tuk segera selesaikan tugasku, maaf aku terlambat, semoga dengan ini bisa membuka "pintu kecil" hatimu;
12. semua teman, sahabat dan handai taulan yang tak mungkin aku sebutkan satu-satu, namun peran kalian semua telah memberikan sedikit banyak "kontribusi positif" dalam penulisan tugas akhir ini. Terima kasih semuanya.

Akhirnya penulis berharap, semoga karya ilmiah penulis ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan bagi semua pihak.

Jember, September 2003

Penulis

Daftar Isi

Halaman Judul	i
Halaman Pembimbing	ii
Halaman Motto	iii
Halaman Peruntukan	iv
Halaman Persetujuan	v
Halaman Pengesahan	vi
Kata Pengantar	vii
Daftar Isi	ix
Daftar Lampiran	xi
Abstrak	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Ruang Lingkup	4
1.3. Permasalahan	5
1.4. Tujuan Penelitian	5
1.5. Metode Penelitian	6
1.5.1. Pendekatan Masalah	6
1.5.2. Sumber Data	6
1.5.3. Metode Pengumpulan Data	6
1.5.4. Analisis Data	7
1.6. Lokasi Penelitian	7
BAB II FAKTA, DASAR HUKUM, DAN LANDASAN	
TEORI	8
2.1. Uraian Fakta	8
2.2. Dasar Hukum	15

2.3.	Landasan Teori	22
2.3.1	Pengertian Buruh Pada Umumnya Dan Buruh Anak	22
2.3.1.1.	Pengertian Buruh	22
2.3.1.2.	Pengertian Buruh Anak	25
2.3.2.	Pemahaman Berbagai Sudut Pandang tentang Anak	26
2.3.2.1.	Anak Menurut Kultur atau Budaya	26
2.3.2.2.	Anak Menurut Hukum atau Perundang-undangan	27
2.3.2.3.	Anak Menurut Agama	28
BAB III	PEMBAHASAN	30
3.1.	Fenomena Buruh Anak sebagai Pelanggaran Hak-hak Anak	30
3.2.	Perspektif Hukum Perburuhan terhadap Buruh Anak	36
BAB IV	KESIMPULAN DAN SARAN	56
4.1.	Kesimpulan	56
4.2.	Saran	56
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN-LAMPIRAN		

DAFTAR LAMPIRAN :

- Lampiran 1 : Surat Keterangan dari YPSM,
Lampiran 2 : Kuisioner Penelitian Karya Ilmiah,
Lampiran 3 : Data Responden Anak (Ajung, Jenggawah, Sukorambi),
Lampiran 4 : Biodata Penulis.



ABSTRAK

Realita buruh anak bukan merupakan hal baru dan ada di mana-mana, tidak hanya di Indonesia tetapi juga di banyak negara. Dalam kancah diskursus persoalan buruh anak terus dalam polemik, paling tidak dari sudut pandang ilmiah ada 3 (tiga) cara pandang terhadap realita buruh anak, yaitu pertama protection (melindungi), kedua abolition (penghapusan), dan ketiga elimination (pencegahan). Sudut pandang ini terkait dengan faktor-faktor yang dinilai menjadi penyebab munculnya buruh anak (halaman 40 – 42).

Dari sudut huku, permasalahan buruh anak juga sudah banyak disinggung, bahkan pada zaman Belanda sudah terdapat peraturan tentang perlindungan terhadap buruh anak, namun peraturan tersebut dari waktu ke waktu tidak menunjukkan ketegasan bahkan keseriusan untuk menyelesaikan permasalahan buruh anak. Sebut saja, Undang-undang tentang Kerja yang dikeluarkan tahun 1948 kemudian disempurnakan beberapa kali dan terakhir ditetapkannya Undang-undang tentang Ketenagakerjaan tahun 2003 yang didalamnya mengatur tentang buruh anak. Dari kajian perundang-undangan banyak dijelaskan bahwa undang-undang secara tekstual sering tidak terlepas dari kepentingan-kepentingan politik dan ekonomi. Tidak adanya kepastian hukum tentang buruh anak sejak zaman Belanda sampai sekarang, sebagian dikarenakan adanya tarik menarik kepentingan tersebut (halaman 35 – 40).

Konvensi Hak Anak (KHA) dan Undang-undang Perlindungan Anak menjadi harapan terhadap perlindungan buruh anak, meskipun ada kelemahan dalam KHA dan Undang-undang Perlindungan Anak tersebut, namun secara materi cukup dapat dijadikan pedoman dalam pembelaan hak-hak anak dan selain itu juga tetap harus dipersiapkan instrumen-instrumen pendukungnya (halaman 43 – 52).


Permasalahan buruh anak sangat terkait dengan permasalahan sosial dan kultur masyarakat, sehingga permasalahan buruh anak tidak dapat diselesaikan

hanya melalui jalur hukum, tetapi juga harus diiringi dengan pemberdayaan di sisi sosial, kultur, dan ekonomi masyarakat. Upaya-upaya tersebut harus terus dilakukan, sehingga kepentingan hak-hak anak, di masa yang akan datang menjadi lebih baik dan lebih dilindungi (halaman 53 – 54).

Penulis,

Denny Agung Primanis Sulistyono





BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Pembahasan masalah anak bukan merupakan hal baru, bahwa ada realita anak yang menghadapi berbagai permasalahan di Indonesia. Anak-anak yang dianggap secara umum sebagai manusia lucu, masih butuh banyak perlindungan, bermain, mendapat kasih sayang dan menjadi tumpuan masa depan bangsa, ternyata tidak seindah anggapan tersebut. Banyak contoh kasus yang sering ditemukan tentang anak-anak yang mempunyai masalah, baik di media massa maupun kehidupan masyarakat secara langsung, tentang anak-anak yang kemudian mendapat peng-kategori-an sebagai pekerja anak (*child labour*), anak jalanan (*street children*), eksploitasi seks komersial anak (*child prostitution*), perdagangan anak (*child trafficking*), dan berbagai perlakuan terhadap anak seperti penculikan, perlakuan kekerasan (*violation*), dan penyiksaan (*turtore*) terhadap anak.

Menurut data statistik yang dikeluarkan oleh Biro Pusat Statistik (BPS) diperkirakan terdapat anak-anak usia 10 sampai 14 tahun, yang aktif secara ekonomi sejumlah 1,9 juta di Indonesia (1997), sedangkan Bank Dunia memperkirakan jumlah pekerja anak jauh lebih tinggi daripada perkiraan BPS, yaitu sekitar 2,3 sampai 2,9 juta anak yang bekerja di sektor industri dan informal atau di luar sektor pertanian (Irwanto, dkk, 1999: 2).

Diperkirakan saat ini terdapat 200 ribu jiwa lebih anak jalanan di Indonesia (Bagong Suyanto, 2001: 119-120). Sedangkan anak-anak yang terperosok dalam kegiatan eksploitasi seks komersial (ESKA) di Indonesia sekitar 70-100 ribu (Sinung D Kristanto, Suara Indonesia, 4 Juli 2000). Realita anak-anak tersebut memberikan gambaran betapa masalah anak sangat besar dan kompleks

Gambaran di atas, menunjukkan bahwa perlindungan anak dan pelaksanaan hak-hak anak perlu dimaksimalkan sebagai gerakan global yang melibatkan seluruh potensi negara-negara di dunia.

Pada tanggal 20 Nopember 1989, telah disahkan Konvensi Hak Anak (*United Nation's Convention on the Rights of the Child*) melalui Perserikatan Bangsa-

bangsa (PBB). Konvensi Hak Anak ini telah diratifikasi oleh 187 negara peserta dari 193 negara anggota PBB saat itu (Muhammad Joni, 1999: 49).

Indonesia merupakan salah satu negara yang meratifikasi KHA tersebut, yaitu pada bulan Agustus 1990 melalui Keppres No. 36 Tahun 1990. Dengan meratifikasi KHA ini, maka Indonesia terikat secara hukum untuk mengimplementasikan Konvensi.

Jember yang merupakan kawasan perkebunan tembakau, di mana banyak mengerahkan sejumlah besar tenaga kerja manusia, ternyata banyak ditemukan juga tenaga kerja yang masih berusia anak. Mereka (anak-anak) terlibat kerja pada proses usaha tembakau, baik di warengan, di gudang atak, maupun di gudang seng. Dari 32 Kecamatan yang ada di Jember hampir semuanya terdapat pengolahan usaha tembakau, di sinilah anak-anak tersebut terlibat dalam kerja. Khususnya bagi kawasan pedesaan yang terdapat usaha tembakau, hampir dapat dipastikan anak-anak rentan terlibat kerja di sektor tembakau. Dari data yang ditemukan, awal usia kerja anak sekitar 7 tahun.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan anak-anak tersebut turut terlibat dalam kegiatan ekonomi. Diantaranya *faktor kemiskinan*, faktor ini adalah faktor yang paling dominan sehingga anak menjadi rentan untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi. Latar belakang kehidupan ekonomi keluarga yang pas-pasan, terjadi semacam tanggung jawab bersama dalam keluarga tersebut. Di sinilah kemudian anak-anak terlibat dalam kerja secara ekonomis. Faktor selanjutnya adalah *langkanya pendidikan dasar yang murah dan tepat*. Faktor pendidikan yang ada sekarang ini sangatlah mahal dan terasa tidak tepat bagi kebanyakan anak-anak di kawasan pedesaan. Biaya pendidikan yang mahal menyebabkan orang tua menjadi enggan untuk menyekolahkan anaknya, sehingga terbersit ungkapan dari para orang tua anak "*buat apa sekolah dengan biaya mahal, lebih baik uang itu untuk makan saja*", permasalahan ini juga ditunjang dengan sistem pendidikan yang kurang tepat bagi kalangan anak-anak miskin yang mempunyai permasalahan khusus. Faktor lain yang juga ikut mendorong anak ikut dalam kegiatan ekonomi adalah *sistem perundang-undangan yang lemah*, sehingga kurang memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak. Undang-undang yang menyangkut urusan

anak tidak menampakkan sinergitas. Undang-undang satu dengan yang lain tidak saling mendukung, dengan demikian menunjukkan ketidakjelasan terhadap perlindungan hak-hak anak. Di sisi lain dalam pengawasan terhadap pengimplementasian undang-undang sangat lemah. Pengawasan dalam hal ini menyangkut komitmen pelaksanaan sanksi terhadap pihak-pihak yang melakukan pelanggaran melibatkan anak-anak dalam kerja.

Faktor berikutnya adalah *permintaan (demand) perusahaan*, pertimbangan ekonomis biaya produksi perusahaan atau pengelola usaha tembakau menyebabkan terbukanya peluang dalam pe-rekrut-an tenaga kerja "murah". Anak-anak merupakan dalam kategori ini. Proses produksi dalam usaha tembakau membuka peluang besar terhadap keterlibatan anak-anak untuk ikut kerja (SAMIN, 1998: 6).

Keberadaan buruh anak di perusahaan tidak ada kesepakatan (saling menerima) antara buruh anak dengan perusahaan, secara tertulis. Buruh anak yang bekerja mengikuti peraturan yang diberlakukan pada buruh dewasa. Peraturan tersebut hanya formalitas yang berwujud Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) antara pihak buruh (lebih mengarah pada karyawan), yang diwakili oleh Serikat Pekerja, dengan pihak perusahaan, namun anehnya buruh tidak pernah menandatangani, apalagi mengetahui isi dari KKB tersebut. Faktor ini pula yang mendorong keterlibatan buruh anak, sebab seorang anak bisa masuk dalam kerja secara leluasa tanpa adanya persyaratan yang lebih melindungi keberadaan mereka (buruh anak).

Selain faktor-faktor di atas, *tradisi masyarakat* banyak diakui sebagai faktor yang mendorong adanya anak yang ikut bekerja.

Adanya anggapan, bahwa anak harus membantu kepentingan orang tua. Termasuk di dalamnya membantu permasalahan ekonomi. Dilibatkannya anak-anak dalam kerja dianggap sebagai proses pembelajaran anak untuk memahami kepentingan keluarganya atau proses *sosial-edukatif* (Bagong Suyanto, dkk, 1999: 33).

Gambaran di atas telah menunjukkan bahwa ada fenomena sekian jumlah anak yang menghadapi situasi dan kondisi yang tidak mendukung pada perlindungan hak-haknya. Indonesia yang telah terikat oleh suatu aturan yaitu

Konvensi Hak Anak, ternyata masih saja terdapat anak-anak yang dalam kategori membutuhkan perlindungan khusus, yaitu anak-anak yang bekerja di sektor usaha tembakau.

1.2. Ruang Lingkup

Skripsi yang berjudul "Perlindungan Buruh Anak dalam Perspektif Hukum Perburuhan (Studi Hukum tentang Pekerja Gudang di Sektor Agroindustri Tembakau di Jember)" ini, akan membahas beberapa hal. Hal-hal yang akan dijelaskan berada dalam ruang lingkup :

- a. Mencari pengertian anak berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Ada beberapa undang-undang yang mengatur tentang batasan umur anak. Dari bermacamnya undang-undang ini, berimplikasi pada sulitnya mencari dasar (standart) umur anak. Dalam hal ini, penulis menggunakan standart Konvensi Hak Anak, bahwa *"Yang dimaksud anak dalam Konvensi ini adalah setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal"* (K.H.A., Bagian I, Pasal 1).

- b. Bagaimana undang-undang dan hukum positif mengatur anak-anak yang terlibat dalam kerja.

Beberapa undang-undang dan hukum positif yang telah dibuat ternyata kurang efektif diimplementasikan pada konteks perlindungan terhadap anak-anak yang terlibat dalam kerja. Dinilai bahwa sejumlah undang-undang itu tidak mempunyai konsistensi dalam perlindungan hak-hak anak. Belum lagi harus berhadapan dengan undang-undang dalam konteks lain, misalnya undang-undang tentang pendidikan. Di sinilah polemik terhadap pendefinisian tentang anak yang terlibat kerja. Satu pandangan menyatakan anak bukan bekerja, artinya anak hanya membantu orang dewasa. Sedangkan pandangan yang lain mengatakan dia sebagai pekerja, artinya anak juga disebut sebagai buruh (*kuli* / bahasa lokal).

Tentang ini penulis menggunakan dasar Konvensi Hak Anak, bahwa *"Negara-negara peserta mengakui hak anak untuk dilindungi terhadap eksploitasi*

ekonomi dan terhadap pelaksanaan setiap pekerjaan yang mungkin berbahaya atau mengganggu pendidikan anak, atau merugikan kesehatan anak atau perkembangan fisik, mental, spiritual, moral atau sosial anak” (K.H.A., Bagian 1, Pasal 32, ayat 1).

1.3. Permasalahan

Memperhatikan latar belakang yang terurai di atas, menimbulkan pikiran kritis untuk lebih jauh membuat analisis tentang fenomena anak-anak yang bekerja di agroindustri tembakau. Untuk membantu analisis ini diangkat satu permasalahan yang terfokus, yaitu :

“Bagaimana perspektif hukum perburuhan melihat fenomena buruh anak pada sektor agroindustri tembakau ?”

1.4. Tujuan Penelitian

Kajian terhadap permasalahan di atas, diharapkan bisa memenuhi tujuan penulisan skripsi ini. Adapun tujuannya terbagi dalam tujuan umum dan tujuan khusus.

a. Tujuan Umum

Membuat penelitian tentang hukum yang berkaitan dengan perlindungan hak anak sesuai dengan studi dan ketertarikan penulis terhadap perlindungan hukum bagi anak-anak.

b. Tujuan Khusus

1. Membuat analisis kritis terhadap fenomena sosial agar lebih meningkatkan perlindungan hak-hak anak.
2. Membuat analisis kritis terhadap sistem perundang-undangan sehingga bisa dijadikan dasar hukum untuk perlindungan buruh anak.
3. Terkait dengan aktifitas penulis sekarang pada lembaga yang mempunyai program perlindungan hak anak, hasil penulisan ini dapat dijadikan referensi dalam advokasi perlindungan hak anak.

1.5. Metode Penelitian

Metode penulisan merupakan faktor penting dalam penulisan karya ilmiah untuk mengorganisasikan serta mengintegrasikan pengetahuan agar dapat memberikan jawaban-jawaban atas permasalahan yang diangkat dan digunakan sebagai cara untuk mendapatkan hasil penelitian yang optimal. Menurut salah satu pakar Indonesia, metodologi pada hakekatnya memberikan pedoman, tentang cara-cara seorang ilmuwan dalam mempelajari, menganalisa, dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya (Soerjono Soekanto, 1986: 6).

1.5.1. Pendekatan Masalah

Metode pendekatan masalah dalam penulisan penelitian ini adalah metode *yuridis sosiologis*. Penelitian ini bersifat eksploratif melalui deskriptif analitis. Dalam arti mendiskripsikan hasil eksplorasi berlakunya hukum dimaksud dalam upaya meningkatkan upaya dalam perlindungan hukum terhadap hak-hak buruh anak.

1.5.2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

a. Sumber Data Primer

Adalah sumber data yang langsung diperoleh dari lapangan yang berupa hasil wawancara atau yang lainnya dengan para pihak yang berkaitan langsung dengan penulisan skripsi ini.

b. Sumber Data Sekunder

Adalah sumber data yang diperoleh dengan membaca buku-buku, majalah, dan literatur yang lain, serta pendapat para sarjana yang berhubungan dengan permasalahan yang ada (Soerjono Soekanto, 1986: 12).

1.5.3. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan oleh penulis untuk mengumpulkan data-data dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

a. Wawancara

Wawancara dilakukan pada sejumlah responden yang dinilai representatif untuk mewakili kualitas data. Jumlah responden tidak ditentukan dari awal tapi menggunakan metode bola salju (*snow ball method*), yaitu perolehan responden berdasarkan informasi dari responden sebelumnya (Akatiga, 1994: 4). Dalam penelitian ini, responden anak yang dilibatkan adalah 50 anak yang sebagian besar adalah buruh anak perempuan, dan mayoritas berasal dari suku Madura. Mereka berusia antara 10 sampai 17 tahun.

b. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca berbagai literatur yang ada kaitannya dengan penulisan skripsi ini. Literatur ini akan diperoleh pada perpustakaan Fakultas Hukum dan perpustakaan pusat Universitas Jember. Juga akan diperoleh dari berbagai lembaga yang dimungkinkan mempunyai referensi yang dapat mendukung penulisan skripsi ini.

1.5.4. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah *diskriptif kualitatif*, yaitu metode untuk memperoleh suatu permasalahan berdasarkan atas suatu perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. Setelah data dianalisis dan dibahas, kemudian ditarik kesimpulan dengan *metode deduktif*, artinya adalah suatu metode analisis yang berangkat dari pengetahuan yang bersifat umum untuk menilai suatu kejadian yang khusus, dapat pula diartikan sebagai pembahasan yang dimulai dari permasalahan yang bersifat umum menuju permasalahan yang bersifat khusus.

1.6. Lokasi Penelitian

Mempertimbangkan bahwa Jember merupakan kawasan andalan penghasil tembakau secara nasional, sedangkan di sisi lain usaha agroindustri tembakau banyak melibatkan tenaga kerja yang di dalamnya terdapat anak-anak, maka penulis memilih lokasi penelitian ini di kabupaten Jember. Adapun lokasi penelitian akan dilakukan pada wilayah basis penanaman tembakau, yaitu di kecamatan Ajung, Sukorambi, dan Jenggawah.



BAB II

FAKTA, DASAR HUKUM, DAN LANDASAN TEORI

2.1. Uraian fakta

Penelitian ini mengambil lokasi di Jember. Secara geografis Jember merupakan sebuah kabupaten yang terletak di bagian Timur Jawa Timur. Secara administratif Jember berbatasan dengan Kabupaten Bondowoso sebagian kecil Kabupaten Probolinggo di sebelah Utara, Kabupaten Banyuwangi di sebelah Timur, Samudra Indonesia di sebelah Selatan, dan Kabupaten Lumajang di sebelah Barat. Kabupaten Jember mengandalkan ekspor hasil perkebunan sebagai sumber pendapatannya. Bagi Kabupaten Jember sektor pertanian perkebunan memberikan sumbangan terbesar terhadap PDRB (*Production Domestic Regional Bruto*) yakni 50,19 %. Pada tahun 1998 total nilai ekspor Jember di dominasi oleh ekspor komoditas perkebunan, yaitu 99,19 % dari nilai ekspor total (BPS Jember, 1998).

Jember sejak masa kolonial telah menjadi salah satu daerah pemasok tembakau ekspor untuk pasaran Eropa. Hingga kini Jember tetap menjadi daerah konsentrasi agroindustri tembakau yang cukup berperan sebagai penghasil devisa. Dari volume dan nilai ekspor komoditi tembakau tampak tembakau banyak memberi kontribusi dalam percaturan ekspor. Tingginya permintaan pasar Eropa terhadap tembakau Jember mendorong untuk terus melakukan pengembangan. Selain itu usaha tembakau yang banyak mengerahkan tenaga kerja menjadi alasan Belanda mendatangkan sejumlah besar tenaga kerja murah dari luar Jember. Para pendatang adalah penduduk dari pulau Madura yang selanjutnya para pendatang ini berintermalisasi dengan masyarakat setempat yang mayoritas Jawa. Selanjutnya kultur Madura ini mewarnai komunitas perkebunan, dan *dianggap* mempengaruhi persepsi terhadap anak sebagai 'aset' keluarga. Pendapat yang lain terlepas dari konteks kultur, sebagai perantau mempunyai semangat *survive* tinggi yang selanjutnya diterapkan pada pengerahan tenaga kerja oleh seluruh anggota keluarga.

Menurut data sejarah menunjukkan keterlibatan anak dalam kerja secara umum dan penggunaan tenaga kerja anak di industri tembakau di Jember secara khusus, sudah terjadi sejak zaman penjajahan Belanda. Mereka pada dasarnya berasal dari suku Madura, karena pada awal usaha perkebunan dimulai di Karesidenan Besuki penduduknya sangat jarang, sehingga didatangkan tenaga kerja dari Pulau Madura. Mereka kemudian tinggal di Jember dan secara turun-temurun membentuk komunitas perkebunan (Padmo dan Djatmiko, 1991).

Sistem produksi perkebunan di Indonesia, terutama untuk aspek pengelolaan dan pengendalian tenaga kerja dikembangkan dengan mengacu pada ciri struktur agraris masyarakat Indonesia/Jawa yang tradisional dan feodal. Pada awal berkembangnya perkebunan pasca tanam paksa, perkebunan tembakau berkembang secara pesat dan diikuti oleh pengerahan tenaga kerja. Penjaminan kebutuhan tenaga kerja diatur melalui peraturan pemerintah yang meletakkan tenaga kerja perkebunan dalam posisi yang sangat lemah, bahkan hingga saat ini posisi mereka (buruh) perkebunan dalam peraturan ketenagakerjaannya sangat lemah. Hal ini dikarenakan struktur hubungan produksi didasarkan pada tatanan masyarakat feodal yang menempatkan perusahaan sebagai raja dan buruh sebagai kawula.

Pada dasarnya, struktur organisasi perkebunan tembakau dibagi menjadi tiga golongan besar tenaga kerja, yaitu tenaga terdidik, tenaga setengah terdidik, dan tenaga tak terdidik. Struktur ini terdiri atas pengelola perusahaan, pengelola perkebunan, karyawan staf, karyawan bulanan, dan buruh. Struktur ini tidak memungkinkan buruh mempunyai peluang mobilitas ke atas untuk meningkatkan status sosialnya dalam masyarakat perkebunan (Sairin, 1991: 28).

Administratur dan kepala kantor serta pemegang buku biasanya disebut sebagai tenaga terdidik. Pengawas kebun dan mandor adalah tenaga setengah terdidik, selain itu mandor juga berperan sebagai patron yang dijadikan gantungan hidup buruh karena mempunyai pengaruh besar terhadap kelangsungan buruh, sedangkan buruh disebut dengan tenaga tak terdidik.

Pekerjaan buruh adalah menyiapkan lahan, memelihara tanaman, memebersihkan los pengering tembakau, dan bermacam-macam pekerjaan di gudang seperti : menggunting, *ber-ber*, men-sortir daun tembakau, dan lain-lain (Padmo dan Djatmiko, 1991: 52).

Perkebunan tembakau di Jember juga dikelola serupa dengan sistem di atas, yaitu sistem perkebunan rakyat, perkebunan swasta, dan perkebunan negara. Jenis tembakau yang ditanam dan dihasilkan di Jember adalah jenis tembakau kesturi, tembakau *Naa Oogst* (NO/ditanam sebelum musim hujan) dan tembakau *Voor Oogst* (VO/ditanam setelah hujan). Tembakau di Jember diusahakan oleh petani, perusahaan besar swasta, dan negara di bawah naungan PTP X. Kualitas tembakau perusahaan lebih baik dibandingkan dengan tembakau petani karena pihak perusahaan menggunakan teknologi Tembakau Bawah Naungan (TBN), sedangkan petani menggunakan cara-cara tradisional.

Sebagai tanaman musiman, pekerjaan tembakau juga merupakan pekerjaan musiman, oleh karena itu sebagian besar anak bekerja hanya pada musim tembakau. Di luar musim tembakau anak-anak bersekolah dan sebagian bekerja di usaha-usaha rumahan seperti membuat dan membungkus makanan kecil, atau membantu orang tuanya di sawah.

Melihat begitu besarnya peranan perkebunan dalam penambahan devisa bagi Kabupaten Jember, maka tidak dapat dipungkiri lagi bahwa lokasi perkebunan di Jember begitu luas, dan ini berarti menyebabkan adanya para pekerja di perkebunan-perkebunan tersebut, juga tidak dapat dipungkiri keterlibatan anak dalam pekerjaan sangat besar peranannya.

Tembakau adalah sumber pendapatan yang sangat besar bagi kabupaten Jember, namun masyarakat di sekitar areal perkebunan tembakau masih terlihat tidak sejahtera. Keuntungan devisa yang diperoleh dari sektor tembakau tidak berkorelasi positif terhadap kehidupan buruh-buruhnya, karena keuntungannya banyak dinikmati pengusaha. Berdasarkan pendekatan yang dilakukan oleh penulis di salah satu daerah yang diteliti, banyak warga yang merasa bahwa mereka selalu merasa kekurangan dalam hal pemenuhan kehidupannya. Ini bisa dijadikan indikator bahwa meski daerah tersebut merupakan daerah perkebunan belum tentu masyarakat daerah tersebut mendapatkan keuntungan atau pendapatan yang layak.

Banyaknya penduduk di sekitar perkebunan menciptakan persaingan tersendiri dalam memasuki peluang kerja, untuk menutupi target pekerjaan

borongan, buruh harus merekrut anggota keluarga, dalam hal ini anak menjadi bagian yang terlibat. Dalam sistem *recruitment* (pengerahan) tenaga kerja untuk dipekerjakan di perkebunan, pihak perusahaan biasanya menggunakan sistem *putting out*. Maksud dari sistem ini adalah perusahaan memberikan pekerjaannya ke masyarakat sekitar perusahaan. Selain sistem *putting out* yang dilakukan oleh perusahaan, juga ada sistem pe-rekrut-an tenaga kerja yang dilakukan oleh buruh-buruh yang lebih senior, dalam hal ini adalah peran *mbok*. Mbok di sini mempunyai peran yang sangat penting dalam mencari dan merekrut para tenaga kerja. Mbok juga mempunyai fungsi hampir sama dengan mandor, yaitu mempunyai pengaruh besar dalam kelangsungan buruh di perusahaan. Dalam perekrutan ini tidak ada persyaratan yang jelas bagi tenaga kerja untuk masuk dalam perusahaan, yang penting calon tenaga kerja tersebut mempunyai keinginan dan kesabaran. Biasanya, calon tenaga kerja di perusahaan tembakau tersebut dalam kondisi ekonominya yang pas-pasan bahkan sangat kurang.

Pekerjaan orang tua di wilayah perkebunan relatif menunjukkan bahwa mayoritas pekerjaannya adalah buruh perkebunan (27%), petani (22%), dagang (20%), serta sisanya kerja serabutan. Latar belakang pekerjaan orang tua menegaskan bahwa lingkungan kegiatan kerja sebagai buruh tembakau sangat kental melingkupi para pekerja anak dan dapat dianggap sebagai salah satu pendorong anak-anak untuk bekerja. Para orang tua biasanya melibatkan anak-anak sejak dini dalam pekerjaannya. Pola umum pengenalan kerja tembakau kepada anak adalah para ibu membawa serta anak balitanya, bahkan bayinya ke tempat kerja agar sekaligus bisa mengasuh dan bekerja.

Di dalam penelitian yang pernah dilakukan oleh Yayasan SAMIN Yogyakarta, mereka memberikan analisis mengenai beberapa faktor yang menyebabkan anak bekerja, antara lain kemiskinan, sistem pendidikan yang kurang memadai, permintaan (*demand*) perusahaan, dan lemahnya legislasi dan pengawasan.

Faktor kemiskinan adalah yang paling banyak dipercaya oleh banyak pihak sebagai faktor utama yang mendorong anak untuk bekerja. Berdasarkan catatan pemerintah Indonesia dan UNICEF, pada tahun 1993 ada 14 % penduduk

yang masih berada dalam garis kemiskinan dan diperkirakan ada sekitar 27-35 juta penduduk miskin. Dengan banyaknya penduduk miskin, maka akan menjadi alasan yang dominan anak untuk melakukan kegiatan ekonomi. Berdasarkan hasil studi, Haryadi menunjukkan bahwa hampir 44 % dari anak yang bekerja memberikan kontribusi pada pendapatan keluarga antara 20-70 %. Bahkan 16,6 % diantaranya mampu menopang 75 % lebih (Haryadi, Dedi, "Pekerja Anak: Profil dan Dilema" dalam *Republika*, 23 Juli 1994, hal. 6).

Sistem pendidikan di banyak negara berkembang dinilai buruk, sehingga menjadi salah satu faktor penyebab masuknya anak dalam dunia kerja. Dalam kerangka Konvensi Hak Anak, pendidikan jelas merupakan cara utama untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja anak. Masalahnya terletak pada kualitas, sistem, dan metode pendidikan yang seringkali tidak menarik bagi anak-anak, bahkan menyebabkan mereka terdorong masuk dunia kerja. Selain itu, banyak orang tua berpandangan bahwa bekerja sebagai hal yang positif bagi perkembangan anak, karena membantu orang tua, sehingga pendidikan bagi anak tidak menjadi prioritas.

Faktor permintaan (*demand*) perusahaan yang disebabkan oleh proses produksi dengan model *sub-contacting* atau *putting out* membuka peluang pekerjaan industri dilakukan di rumah dan mendorong keterlibatan anak untuk bekerja. Di pihak lain juga berkembang pekerjaan-pekerjaan yang semula permanen dan formal berubah menjadi informal dan temporer. Faktor ini melihat sisi permintaan (*demand*) adalah penyebab meningkatnya jumlah pekerja anak.

Kelemahan legislasi ditunjukkan dengan banyaknya perundang-undangan di Indonesia yang melarang adanya buruh anak, namun undang-undang tersebut tidak bekerja secara efektif. Dalam Undang-undang No. 1 tahun 1951 (sudah dicabut) misalnya, secara tegas melarang anak-anak untuk bekerja, akan tetapi sepanjang undang-undang ini diberlakukan tidak pernah berlaku efektif karena belum ada Peraturan Pemerintahnya. Lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan hukum tersebut dapat dilihat dari terbatasnya pengawas pekerja anak yang berada di bawah Dinas Tenaga Kerja, selain itu para pengawas merasa kesulitan karena anak-anak yang diduga berusia kurang dari batas ketentuan usia

kerja, seringkali mereka dibekali surat keterangan dari kepala desa yang menyatakan mereka telah berusia cukup, bahkan mereka (pekerja anak) melakukan penipuan terhadap usia mereka agar mereka dapat diterima dalam perusahaan tersebut.

Permasalahan yang melekat pada pekerja anak bukan pada kegiatan kerja itu sendiri, melainkan pada akibat-akibat yang buruk dari kegiatan kerja dalam usia anak-anak itu terhadap perkembangan kognitif, emosi, sosial dan fisik mereka, dan hal yang paling menonjol adalah adanya eksploitasi terhadap pekerja anak. Hasil berbagai penelitian, pemberitaan media massa dan pengalaman pelaksanaan program aksi terhadap pekerja anak, banyak menjumpai bentuk-bentuk eksploitasi terhadap anak (Yayasan SAMIN dengan IPEC-ILO, 1998: 8).

Beberapa permasalahan lain yang juga dihadapi oleh pekerja anak antara lain di tempat kerja adalah :

Upah Rendah

Perusahaan tidak merasa khawatir akan mendapat masalah bila anak-anak diupah sangat rendah, karena usia mereka (anak-anak) masih relatif muda dan mengingat anak-anak tidak banyak menuntut.

Pemberian upah yang rendah pada pekerja anak ini berpengaruh terhadap pekerja dewasa. Apabila anak-anak tersebut melakukan pekerjaan orang dewasa, maka akan menekan tingkat upah pekerja dewasa. Bahkan tidak mustahil dapat memperbesar tingkat pengangguran pekerja dewasa (Irwanto, dkk: 68-69).

Jam Kerja Panjang

Mengenai waktu kerja yang panjang ini banyak dibuktikan dalam berbagai penelitian. Sebagian besar anak-anak bekerja melebihi batas waktu yang telah ditetapkan oleh MENAKER dalam Permenaker No. 1 tahun 1987 yang memberi batasan waktu kerja anak-anak yaitu tidak lebih dari 4 jam sehari, bahkan di daerah perkebunan tembakau sering ditemukan anak-anak yang bekerja melebihi waktu tersebut, apalagi bila pekerjaan tersebut dikerjakan di rumah orang tua anak tersebut.

Kondisi Kerja yang Buruk dan Membahayakan

Di daerah perkebunan tembakau sering dijumpai buruh anak bekerja dengan kondisi kerja yang buruk dan membahayakan yang mempengaruhi kesehatan, keselamatan kerja, moral, dan pengembangan psikologi anak. Anak-anak sering bersentuhan dengan bahan-bahan kimia semacam pupuk dan pestisida, gerakan-gerakan fisik yang tetap, kesehatan paru-paru (sesak napas karena aroma tembakau yang keras), dan masih banyak lagi yang merugikan buruh anak tersebut.

Kesepakatan Kerja Bersama

Perjanjian kerja yang biasa disebut dengan Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) di perusahaan tembakau dalam kenyataannya banyak mengandung permasalahan. KKB yang semestinya dipergunakan untuk perjanjian awal saat buruh bekerja, ternyata tidak diberlakukan, bahkan para buruh tidak mengetahui sama sekali tentang istilah KKB apalagi esensinya. Buruh bekerja berdasarkan kebiasaan yang berlaku di perusahaan yang diketahui melalui para buruh yang bekerja sebelumnya.

Konteks buruh anak yang dihubungkan dengan KKB lebih rumit lagi permasalahannya. Satu sisi dalam KKB tidak membahas buruh anak, di sisi lain buruh anak ada dan mereka pun perlu mendapatkan perlindungan dari perusahaan, namun yang menjadi permasalahan adalah dalam hukum menyebutkan bahwa anak tidak sah melakukan suatu perjanjian, apabila mereka terpaksa melakukan perjanjian harus melalui orang tua atau wali mereka. Kenyataannya belum pernah ditemukan di lapangan buruh anak melalui walinya melakukan perjanjian kerja dengan pihak perusahaan. Di sinilah bentuk perlindungan yang semestinya diberikan oleh pihak perusahaan dan orang tua.

Buruh anak selain terlibat di tempat kerjanya, juga mempunyai tanggung jawab untuk bekerja di keluarga (rumah). Khususnya anak perempuan, biasanya mendapat beban kerja domestik seperti menyapu, memasak, mencuci, dan menjaga adik.

Buruh anak yang masih sekolah, menjalani pekerjaannya sepulang dari sekolah. Tanaman tembakau termasuk tanaman musiman, maka banyak anak-anak usia sekolah meninggalkan bangku sekolah untuk ikut bekerja memasuki masa tanam tembakau ataupun masa panen. Dalam realita komunitas perkebunan banyak didapatkan anak-anak usia sekolah yang berhenti sekolah, misalnya *drop out* (D.O.) S.D.

Dengan terlibatnya anak untuk bekerja, aktifitas anak menjadi teralihkan, misalnya tidak ada kesempatan bagi mereka untuk merasakan nikmatnya bermain dan bersosialisasi dengan lingkungannya sebagai anak.

2.2. Dasar Hukum

Peraturan yang membahas tentang keberadaan buruh anak di Indonesia sudah ada sejak dulu. Namun dalam implementasinya sering tidak efektif, bahkan sebagian besar peraturan perundang-undangan tersebut sudah dicabut. Peraturan ini antara lain :

- a. Undang-undang No. 1 Tahun 1951 tentang pernyataan berlakunya Undang-undang No 12 tahun 1948 tentang kerja (sudah dicabut). Undang-undang ini telah mengatur mengenai anak bekerja, namun penerapan-penerapan peraturan yang mencakup masalah anak pada khususnya tidak dilakukan secara maksimal menyebabkan undang-undang tersebut tidak memberikan kontribusi apapun dalam menyelesaikan masalah Pekerja Anak di Indonesia.
- b. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor : Per-1/Men/1987 tentang Perlindungan bagi Anak yang Terpaksa Bekerja. Peraturan ini masih ada dan digunakan sebagai acuan bagi mereka yang tidak mengetahui peraturan perundang-undangan yang baru secara baik. Peraturan menteri ini memperbolehkan mempekerjakan anak di bawah usia 14 tahun yang terpaksa bekerja karena alasan ekonomi. Alasan untuk memberlakukan peraturan ini adalah untuk meningkatkan perlindungan terhadap pekerja anak di bawah usia dengan cara mengatur pekerjaan mereka dan mengawasi mereka. Namun, karena terbatasnya sistem pengawasan dan faktor lainnya membuat pekerja

anak disahkan untuk bekerja pada usia yang sangat muda tanpa dapat memberikan perlindungan khusus yang cukup bagi mereka.

Sebagai perbaikan peraturan di atas telah dikeluarkan peraturan perundang-undangan yang merupakan hasil ratifikasi Konvensi ILO. Peraturan tersebut antara lain :

- a. Ratifikasi Konvensi Hak Anak melalui Keppres No. 36 Tahun 1990. Dalam Konvensi Hak Anak yang mengatur tentang anak yang dieksploitasi secara ekonomi terdapat pada pasal 32 ayat (1), selengkapnya berbunyi, "*Negara-negara peserta mengakui hak anak untuk dilindungi terhadap eksploitasi ekonomi dan terhadap pelaksanaan setiap pekerjaan yang mungkin berbahaya atau mengganggu pendidikan anak, atau merugikan kesehatan anak atau perkembangan fisik, mental, spiritual, moral atau sosial anak*".
- b. Undang-undang No. 20 Tahun 1999 tentang ratifikasi Konvensi ILO No. 138, mengenai usia minimum untuk diperbolehkan bekerja. Undang-undang ini selengkapnya berbunyi "*Untuk pekerjaan-pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak harus diupayakan tidak boleh kurang dari 18 (delapan belas) tahun, kecuali untuk pekerjaan ringan tidak boleh kurang dari 16 (enam belas) tahun*". Undang-undang ini dilengkapi dengan adanya rekomendasi ILO No. 146, di mana rekomendasi ini adalah perangkat internasional yang paling lengkap dalam upaya penghapusan Pekerja Anak. Di dalamnya diusulkan perbaikan kebijakan dan pembuatan peraturan nasional dalam penghapusan pekerja anak.
- c. Undang-undang No. 1 Tahun 2000 tentang ratifikasi Konvensi ILO No. 182. Konvensi ILO mengenai bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak. Undang-undang ini berbunyi :

Pasal 3

Dalam Konvensi ini, istilah "bentuk-bentuk pekerjaan untuk anak" mengandung pengertian :

- a. *Segala bentuk perbudakan atau praktek-praktek sejenis perbudakan, seperti penjualan dan perdagangan anak-anak, kerja ijon (aebt boundage), dan penghambaan serta kerja paksa atau wajib kerja,*

- termasuk pengerahan anak-anak secara paksa atau wajib untuk dimanfaatkan dalam konflik bersenjata;*
- b. Pemanfaatan, penyediaan atau penawaran anak untuk pelacuran, untuk produksi pornografi, atau untuk pertunjukan-pertunjukan porno;*
 - c. Pemanfaatan, penyediaan atau penawaran anak untuk kegiatan haram, khususnya untuk produksi dan perdagangan obat-obatan sebagaimana diatur dalam perjanjian internasional yang relevan;*
 - d. Pekerjaan yang sifatnya atau lingkungan tempat pekerjaan itu dilakukan dapat membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak-anak.*

Undang-undang ini dilengkapi dengan adanya Rekomendasi ILO No. 190. Rekomendasi ini berisi tentang perlunya tindakan segera untuk penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan yang berdampak buruk pada fisik, moral, atau mental anak-anak. Mereka harus dilindungi dari bentuk-bentuk pekerjaan yang ekstrim untuk anak. Mereka tidak bisa menunggu sampai fasilitas pendidikan untuk mereka selesai dikembangkan ataupun perubahan besar di bidang sosial dan ekonomi terjadi. Dengan meratifikasi Konvensi ILO No. 182, melalui pengesahan Undang-undang No. 1/2000 pada bulan Maret 2000, pemerintah Indonesia secara resmi terikat untuk segera mengambil tindakan.

- d. Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang tertuang dalam beberapa pasal, sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Setiap anak selama dalam pengawasan orang tua, wali atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan :*
- a. diskriminasi,*
 - b. penelantaran,*
 - c. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual,*
 - d. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan,*
 - e. ketidakadilan,*
 - f. perlakuan salah lainnya.*

(2) Dalam hal orang tua, wali dan pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.

Pasal 49

Pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar minimal sembilan (9) tahun untuk semua anak.

Pasal 56

(1) Pemerintah dalam menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan wajib mengupayakan dan membantu anak agar anak dapat :

- a. berpartisipasi,
- b. bebas menyatakan pendapat dan berpikir sesuai dengan hati nurani dan agamanya,
- c. bebas menerima informasi lisan atau tertulis sesuai tahapan usia dan perkembangan anak,
- d. bebas berserikat dan berkumpul,
- e. bebas beristirahat, bermain, berkreasi, berekreasi, dan berkarya seni budaya,
- f. memperoleh sarana bermain yang memenuhi syarat dan kesehatan.

(2) Upaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikembangkan dan disesuaikan dengan usia, tingkat kemampuan anak dan lingkungan agar tidak menghambat dan mengganggu perkembangan anak.

Pasal 59

Pemerintah dan lembaga Negara lainnya berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplotasi secara ekonomi dan atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alcohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban

kekerasan baik fisik dan atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Pasal 66

- (1) Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan atau seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.*
 - (2) Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui :*
 - a. penyebaran dan atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan atau seksual,*
 - b. pemantauan, pelaporan dan pemberian sanksi,*
 - c. pelibatan berbagai instansi pemerintah, perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi anak-anak secara ekonomi dan atau seksual.*
 - (3) Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi terhadap anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).*
- c. Pada bulan Maret 2003, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan peraturan baru tentang ketenagakerjaan, yaitu Undang-undang No. 13 Tahun 2003. Dalam Undang-undang ini terdapat beberapa pasal yang mengatur tentang keberadaan buruh anak, khususnya yang tertuang dalam Bab X tentang Perlindungan, Pengupahan, dan Kesejahteraan, Bagian kesatu, Paragraf 2 tentang Anak. Pasal-pasal ini antara lain :

Pasal 68

Pengusaha dilarang mempekerjakan anak.

Pasal 69

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 68 dapat dikecualikan bagi anak yang berumur antara 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15*

- (lima belas) tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial.
- (2) Pengusaha yang mempekerjakan anak pada pekerjaan ringan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
- izin tertulis dari orang tua atau wali;
 - perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali;
 - waktu kerja maksimum 3 (tiga) jam;
 - dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah;
 - keselamatan dan kesehatan kerja;
 - adanya hubungan kerja yang jelas; dan menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a, b, f, dan g dikecualikan bagi anak yang bekerja pada usaha keluarganya.

Pasal 70

- (1) Anak dapat melakukan pekerjaan di tempat kerja yang merupakan bagian dari kurikulum pendidikan atau pelatihan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling sedikit berumur 14 (empat belas) tahun.
- (3) Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan dengan syarat:
- diberi petunjuk yang jelas tentang cara pelaksanaan pekerjaan serta bimbingan dan pengawasan dalam melaksanakan pekerjaan; dan
 - diberi perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.

Pasal 71

- (1) Anak dapat melakukan pekerjaan untuk mengembangkan hakat dan minatnya.
- (2) Pengusaha yang mempekerjakan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memenuhi syarat:
- di bawah pengawasan langsung dari orang tua atau wali;

- b. waktu kerja paling lama 3 (tiga) jam sehari; dan
 - c. kondisi dan lingkungan kerja tidak mengganggu perkembangan fisik, mental, sosial, dan waktu sekolah.
- (3) Ketentuan mengenai anak yang bekerja untuk mengembangkan bakat dan minat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 72

Dalam hal anak dipekerjakan bersama-sama dengan pekerja/buruh dewasa, maka tempat kerja anak harus dipisahkan dari tempat kerja pekerja/buruh dewasa.

Pasal 73

Anak dianggap bekerja bilamana berada di tempat kerja, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.

Pasal 74

- (1) *Siapapun dilarang mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan-pekerjaan yang terburuk.*
- (2) *Pekerjaan-pekerjaan yang terburuk yang dimaksud dalam ayat (1) meliputi :*
 - a. *segala pekerjaan dalam bentuk perbudakan atau sejenisnya;*
 - b. *segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau menawarkan anak untuk pelacuran, produksi pornografi, pertunjukan porno, atau perjudian;*
 - c. *segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau melibatkan anak untuk produksi dan perdagangan minuman keras, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; dan/atau*
 - d. *semua pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak.*

- (3) Jenis-jenis pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf d ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 75

- (1) Pemerintah berkewajiban melakukan upaya penanggulangan anak yang bekerja di luar hubungan kerja.
- (2) Upaya penanggulangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

2.3. Landasan Teori

2.3.1. Pengertian Buruh Pada Umumnya dan Buruh Anak

2.3.1.1. Pengertian Buruh

Penggunaan istilah pekerja, buruh, pegawai, karyawan ataupun tenaga kerja, merupakan soal permufakatan (*afspraak*) belaka. Seperti istilah "pekerja" dimaksudkan pada setiap orang yang melakukan pekerjaan, baik dalam hubungan-kerja maupun di luar hubungan-kerja yang secara kurang tepat oleh sementara orang disebut buruh-bebas. "Karyawan" adalah orang yang melakukan karya. "Tenaga kerja" yaitu setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat (UU No. 13 tahun 2003, tentang Ketenagakerjaan). Istilah buruh pada zaman feodal hanya digunakan untuk orang yang melakukan pekerjaan tangan atau pekerjaan kasar, seperti kuli, tukang, mandor, dan lain-lain. Di dunia barat disebut "*blue collar*", sedangkan orang yang melakukan pekerjaan "halus" terutama yang berpangkat Belanda atau priyayi disebut "*white collar*" (*employee*).

Sebenarnya Plato secara sadar sudah merintis jalan ke arah pengotakan manusia, beliau membagi manusia atas *the men of gold*, *the men of silver* dan *the men of copper* itu. Yang kedudukannya setingkat dengan kaum buruh sekarang, menurut konsepsi Plato, adalah *the men of copper* itu (Nico Ngani, 1997; 155).

Menurut penganut aliran *Sociological Jurisprudence* mengatakan, bahwa para penyusun Undang-undang Perburuhan di Indonesia sama sekali tidak terbebas dari pengaruh-pengaruh konsep Barat tersebut. Satu contoh yang jelas terjadi misalnya pada *distingsi* yang dilekatkan pada istilah buruh dan pegawai. Buruh dalam konteks Hukum Perburuhan di Indonesia, tidak mencakup pegawai negeri. Secara teknis, pegawai negeri pada hakekatnya adalah buruh, karena ia bekerja pada orang lain (negara), dengan menerima upah. Secara yuridis politis, pegawai negeri bukanlah buruh, dan aliran ini mengakui, dalam kenyataannya memang ada perbedaan-perbedaan yang mencolok antara pegawai dan buruh.

Seperti yang telah kita singgung di atas, walaupun istilah buruh dan lain-lainnya merupakan permufakatan, dan aliran *Sociological Jurisprudence* tersebut menolak adanya kesamaan antara buruh dan pegawai, namun dalam perundang-undangan kita banyak menggunakan istilah "buruh". Contohnya :

- a. Undang-undang No. 33 Tahun 1947 tentang Kecelakaan, menganggap sebagai buruh juga para magang, murid, dan sebagainya yang melakukan pekerjaan pada perusahaan yang diwajibkan memberi tunjangan.
- b. Undang-undang No. 12 Tahun 1948 tentang Kerja, meskipun tidak secara tegas merumuskan apakah atau siapakah yang dimaksud dengan buruh, namun dapat ditarik kesimpulan bahwa buruh adalah seorang yang menjalankan pekerjaan untuk majikan dalam hubungan-kerja dengan menerima upah.
- c. Undang-undang No. 22 tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan, yang berbunyi "*Buruh adalah barangsiapa bekerja pada majikan dengan menerima upah*".
- d. Undang-undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, merumuskan bahwa yang dimaksud dengan pekerja/buruh adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.

Buruh dalam penulisan skripsi ini mempunyai arti sangat penting. Karena selama ini masyarakat selalu memandang secara negatif terhadap keberadaannya. Secara kontekstual pengertian buruh itu adalah orang yang bekerja pada orang lain (majikan), melakukan aktifitas, ada jam kerja, dan mendapatkan upah. Dilihat dari

arti kata tersebut, makna buruh dan karyawan ada kesamaan, namun bila kita lebih jauh menilai, keberadaan buruh masih jauh di bawah keberadaan karyawan, di mana karyawan secara jelas dan nyata lebih dilindungi keberadaannya. Masyarakat lebih mengakui keberadaan karyawan daripada buruh. Buruh di mata masyarakat, dalam pengakuan nilai-nilai kemanusiaannya, sangat rendah. Misalnya, karyawan yang bekerja pada suatu perusahaan tertentu pasti jaminan hukumnya sangat jelas, kedudukannya akan dilindungi secara hukum dan bila karyawan tersebut dilanggar hak-haknya akan lebih mudah dalam proses hukumnya, namun bila yang dilanggar hak-hak buruh, majikan selalu terlihat masa bodoh dan mereka (majikan) akan mencari lagi buruh yang lain, yang mau bekerja tanpa adanya tuntutan terhadap hak-haknya, walaupun kedudukan buruh telah diatur dalam undang-undang perburuhan yang ada. Hal lain lagi, masyarakat selalu memandang rendah pekerjaan buruh, masyarakat menilai buruh adalah pekerjaan kelas bawah dan memang harus diperlakukan kasar (dibentak, dilecehkan, dipukul, dan lain-lain). Berbeda dengan karyawan (pegawai), masyarakat selalu memandang bahwa karyawan lebih baik *bargaining position*-nya (posisi tawar), karyawan akan selalu mempunyai nilai tambah.

Sulit memang bila kita hanya mendefinisikan tentang buruh secara konseptual, karena pengertian buruh tidak ada bedanya dengan pengertian karyawan pada umumnya, namun, bila kita memaknakan definisi buruh lebih mendalam lagi, maka kita akan lebih dapat memahami, bahwa buruh khususnya di Indonesia, mempunyai posisi yang sangat buruk bila dibandingkan dengan karyawan. Buruh tidak mempunyai akses dalam perusahaan, kecuali bekerja dan menurut pada aturan perusahaan. Buruh juga tidak akan mempunyai kewenangan penuh dalam suatu perusahaan.

Secara operasional di lapangan, yang di maksud dengan buruh adalah seseorang yang melakukan aktifitas pekerjaan sesuai dengan perintah yang diberikan oleh pihak perusahaan ataupun pihak majikan, baik waktu maupun target hasil pekerjaan, tanpa adanya perjanjian secara tertulis, dan menerima upah.

2.3.1.2. Pengertian Buruh Anak

Pemahaman berbagai kalangan masyarakat di dalam memberikan pengertian tentang buruh anak adalah mayoritas hampir sama, yaitu buruh anak adalah anak-anak yang melakukan pekerjaan secara rutin untuk orang tuanya, untuk orang lain, atau untuk dirinya sendiri, yang membutuhkan sejumlah besar waktu, dengan menerima imbalan atau tidak. Ada juga yang mengatakan bahwa buruh anak itu adalah penduduk yang berumur 10 (sepuluh) sampai 14 (empat belas) tahun yang melakukan kegiatan untuk memperoleh pendapatan atau penghasilan minimal 1 jam dalam seminggu.

Menurut Annuradha Vittachi, pengertian pekerja anak tidak dispesifikasi melalui batasan usia melainkan pemahaman pekerja anak tersebut sangat penting diperhitungkan dalam industri kecil. Anak-anak akan lebih banyak ditemukan dalam bentuk-bentuk produksi manufaktur yang didesentralisir dan tidak mandiri, seperti bengkel-bengkel kecil subkontrak dan *putting out* yang berbasis di rumah (White dan Tjandraningsih, 1992).

Dalam *literature* buruh anak pada prinsipnya ada tiga bentuk keterlibatan kerja anak-anak dan bermacam-macam variasinya. Bentuk-bentuk tersebut antara lain :

a. Anak-anak yang bekerja membantu orang tua

Bentuk pekerjaan anak ini adalah bentuk yang paling umum, di mana faktor sosial-kultural sering mendasari bentuk pekerjaan ini. Dalam sebuah penelitian menunjukkan bahwa dalam skala yang lebih luas, peran anak selalu dikaitkan dengan nilai anak, yang dipengaruhi bermacam-macam alasan mempunyai anak. Implikasinya, orang tua menganggap bahwa melahirkan anak merupakan salah satu cara untuk menambah tenaga kerja keluarga.

b. Anak-anak yang bekerja dengan status magang atau belajar sambil bekerja

Dalam konteks magang ini, seringkali dianggap sebagai suatu proses sosialisasi yang didasarkan pada suatu cara atau mekanisme *learning by doing* (belajar sambil bekerja). Jangka waktu pelaksanaan magang ini sangat bervariasi, namun pada umumnya jangka waktu untuk tenaga magang ini relatif lebih lama dari waktu yang dibutuhkan, seperti yang telah dibuktikan oleh penelitian magang anak-anak. Dalam hal ini eksploitasi muncul, karena mereka bekerja seperti buruh pada umumnya, tetapi menerima imbalan jauh lebih kecil. Dalam kaitannya dengan kondisi kerja, magang sebenarnya merupakan perburuhan terselubung yang lazim disebut *pseudo apprenticeship*.

c. Anak-anak yang bekerja sebagai buruh

Dalam bentuk ini tenaga anak-anak terikat dalam hubungan kerja buruh-majikan. Artinya, anak-anak berburuh pada orang lain (bukan keluarga atau kerabat) dan menerima upah dalam bentuk uang baik yang bersifat harian maupun yang bersifat borongan. Dalam hal fasilitas pekerjaan,

mereka (buruh anak) akan mendapatkan hal yang sama dengan buruh dewasa, namun khusus dalam hal upah, seringkali jumlah yang mereka terima jauh lebih kecil dari upah buruh dewasa (Dedy Haryadi & Indrasari Tjandraningsih, 1993; 8-9).

Secara operasional di lapangan, pengertian buruh anak adalah seorang anak yang melakukan aktifitas pekerjaan yang sesuai dengan perintah pihak perusahaan maupun pihak majikan, tanpa melakukan perjanjian secara tertulis, dan menerima upah.

2.3.2. Pemahaman Berbagai Sudut Pandang tentang Anak

2.3.2.1. Anak menurut Kultur atau Budaya

Tidak ada ketentuan yang pasti antara budaya yang satu dengan budaya yang lain tentang batasan anak. Di dalam hukum adat tidak dijumpai batas umur yang diberikan terhadap anak di bawah umur. Kecakapan bersikap tindak atau perilaku dalam hukum adat itu ada, apabila yang bersangkutan telah dewasa.

Menurut Ter Haar, pengertian dewasa dalam hukum adat adalah :
"Pada saat pria atau wanita menikah dan memisahkan dari rumah tangga orang tuanya atau mertuanya, dan mempelai tadi mempunyai rumah tangga yang berdiri sendiri". Kembali Ter Haar menyatakan bahwa *"Keadaan berhenti sebagai anak yang tergantung kepada orang tua merupakan saat berakhirnya masa belum dewasa menurut hukum adat; bukan lagi saat menikah"* (Konvensi, Edisi 1 / Mei, 1997; 21).

Masalah kedewasaan seseorang menurut hukum adat seringkali tergantung pada penilaian masyarakat setempat. Misalnya anak yang kehilangan orang tuanya, urusan mengatur rumah tangga diserahkan pada anak tertua laki-laki, walaupun anak tersebut belum menikah. Ada juga di mana seorang gadis yang melanjutkan sekolah sampai perguruan tinggi dan kemudian bekerja tetapi belum menikah, apakah belum dianggap dewasa, sehingga belum cakap bersikap tindak atau perilaku hukum.

Soepomo dalam bukunya *Adat Privaat recht Van West Java*, menyatakan bahwa seseorang dianggap dewasa diukur dari segi :

- a. dapat bekerja sendiri (mandiri),
- b. cakap untuk melakukan apa yang disyaratkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bertanggung jawab,

- c. dapat mengurus harta kekayaannya sendiri.
(Buletin Konvensi Edisi I / Mei, 1997; 22).

2.3.2.2. Anak menurut Hukum atau Perundang-undangan

Pengertian anak menurut hukum atau perundang-undangan yang berlaku di Indonesia antara yang satu dengan yang lain tidak sama. Di dalam hukum perdata (K.U.H. Perdata), pasal 330 ayat (1) menyebutkan "*Segala orang yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin*".

Di dalam Stb. 1931 No. 54 (Ordonansi 31 Januari 1931) yaitu penentuan tentang arti istilah, "belum dewasa" yang dipergunakan dalam beberapa peraturan perundang-undangan terhadap penduduk Indonesia ditentukan sebagai berikut :

- a. *Bila peraturan perundang-undangan mengemukakan istilah belum dewasa maka sejauh mengenai penduduk Indonesia, dengan istilah ini dimaksudkan semua orang yang belum genap 21 tahun dan yang sebelumnya tidak pernah kawin.*
- b. *Bila perkawinan dibuharkan sebelum mereka berumur 21 tahun maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa.*
- c. *Dalam pengertian perkawinan tidak termasuk perkawinan anak-anak.*

Di dalam hukum pidana (K.U.H. Pidana), pasal 40 menyebutkan "*Jika seorang di bawah umur enam belas (16) tahun mempunyai, memasukkan, atau mengangkut barang-barang dengan melanggar aturan-aturan mengenai penghasilan dan persewaan negara, aturan-aturan mengenai pengawasan pelayaran di bagian-bagian Indonesia yang tertentu, atau aturan-aturan mengenai larangan memasukkan, mengeluarkan dan meneruskan pengangkutan barang-barang, maka hakim dapat menjatuhkan pidana perampasan atas barang-barang itu, juga dalam hal yang bersalah diserahkan kembali kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya tanpa pidana apapun*". Jadi, hukum pidana mengakui anak adalah orang yang berusia di bawah 16 tahun. Hal ini juga terangkum dalam pasal 45, 46, dan 47.

Undang-undang No. 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, tidak secara langsung mengatur tentang masalah ukuran kapan seseorang digolongkan anak, tetapi tersirat dalam syarat-syarat perkawinan. Dalam pasal 6 ayat (2)

menyebutkan "Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua". Dalam pasal 7 ayat (1) menyebutkan "Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun". Pasal 47 ayat (1) menyebutkan "Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya".

Dalam Undang-undang Ketenaga-kerjaan yang baru, Undang-undang No. 13 Tahun 2003, juga mengatur tentang anak. Hal ini tertuang dalam Bab I Ketentuan Umum, pasal 1, nomor 26. Di mana pengertian anak dalam undang-undang ini adalah "Setiap orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun".

Yurisprudensi Mahkamah Agung pernah memberikan batasan umur pada anak. Dalam putusan Mahkamah Agung No. 53 K/Sip/1952, tanggal 1 Juni 1952, menyebutkan bahwa "Umur 15 (lima belas) tahun telah dianggap dewasa untuk perkara pidana di daerah Bali". Juga dalam putusan Mahkamah Agung No. 601 K/Sip/1976, tanggal 18 September 2002, menyebutkan bahwa "Umur 20 (dua puluh) tahun telah dianggap dewasa untuk perkara di daerah Jakarta".

2.3.2.3. Anak menurut Agama

Secara umum agama di Indonesia memandang pengertian anak adalah seseorang yang belum berfungsi alat reproduksinya (dalam Islam disebut *Baligh*). Kondisi *baligh* bagi seseorang tidak dapat ditentukan patokan usianya, karena patokan usia tersebut bisa diawali masa *balighmya*, yaitu pada usia 9 tahun bagi perempuan dan 13 tahun bagi laki-laki.


Dalam Islam, hukum bagi anak kecil itu tetap berlaku sampai anak itu dewasa. Dalam hal inilah yang dimaksud firman Allah S.W.T :

"Dan hendaklah kamu menguji anak yatim itu, sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian, jika kamu berpendapat bahwa mereka sudah cerdas, sudah pandai memelihara harta maka hendaklah kamu serahkan kepada mereka itu harta-hartanya", (Q.S. An Nisa : 6).

Bila menyimak Konvensi Hak Anak, yang memberi peluang masing-masing Negara menerapkan aturan sesuai dengan undang-undangnya masing-masing, maka akan sulit bagi Indonesia untuk mencari standart tersebut sebab undang-undang di Indonesia tentang anak tidak konsisten dalam menentukan standart usia. Hal sebagaimana tergambar di atas.



BAB IV



KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. Kesimpulan

- a. Secara hukum sudah ada perlindungan bagi buruh anak, meskipun belum efektif berjalan, dan banyak mengandung kelemahan.
- b. Secara sosiologis keberadaan buruh anak tidak kondusif, baik untuk anak itu sendiri (misalnya rentan terhadap perilaku ketidakadilan), maupun tidak kondusif bagi orang dewasa sebab pengambilan peluang lapangan kerja, sedangkan secara umum akan terjadi kemandegan generasi dengan terhambatnya anak untuk mendapatkan kesempatan tumbuh kembang secara wajar.
- c. Undang-undang dalam realisasinya tidak efektif sebab belum mampu *cover* permasalahan, sebab yang membuat kurang mempunyai kepekaan hukum, khususnya kepekaan terhadap permasalahan anak.
- d. Undang-undang tidak efektif untuk diimplementasikan, sebab sering masih bersandar pada peraturan di bawahnya. Sedangkan peraturan di bawahnya sering tidak dibuat atau sangat lama pembuatannya.
- e. Undang-undang tenaga kerja yang ada sekarang ini, antara pasal yang satu dengan pasal yang lain, saling *overlapping* (tumpang tindih). Sehingga di sini rawan terjadinya *inkonsistensi* terhadap pelaksanaan undang-undang itu sendiri.

4.2. Saran

- a. Jadi perlu ada i'tikat baik atau upaya di luar hukum yang mendukung pemecahan persoalan buruh anak, misalnya dengan melalui pendekatan sosial dan kultural. Dengan tetap berpandangan bahwa pendekatan sosial dan kultural tersebut tidak menciptakan *ambivalensi* pandangan terhadap buruh anak, sehingga kembali dapat mengaburkan kepastian hukum.

- b. Khususnya dari sisi pendekatan hukum, harus segera dibenahi konsistensinya sehingga ada kepastian hukum yang menjadi landasan terhadap perlindungan hak-hak anak.
- c. Bagi ilmuwan atau praktisi hukum diharapkan lebih *independent* dalam membuat analisis hukum, sehingga tidak ditunggangi maupun bersandar pada kepentingan politik dan ekonomi.
- d. Undang-undang Perlindungan Anak yang telah disahkan diharapkan mampu menjadi semangat untuk memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak anak yang di dalamnya terdapat buruh anak, meskipun Undang-undang Perlindungan Anak tersebut masih terdapat kekurangan dan kelemahannya.
- e. Undang-undang Ketenaga-kerjaan yang ada semestinya konsisten dengan isi dari Undang-undang Perlindungan Anak, sebab menurut sistem perundang-undangan yang ada, peraturan yang kemudian mengikuti peraturan sebelumnya. Selain itu prinsip umum perlindungan anak sudah dituangkan dalam Undang-undang Perlindungan Anak.
- f. Untuk lebih menguatkan dari sisi hukum perlindungan hak anak, Konvensi Hak Anak yang masih diratifikasi melalui Keppres, semestinya lebih ditingkatkan ratifikasi tersebut melalui Undang-undang.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Asikin, Zainal, (ed), dan kawan-kawan, *Dasar-dasar Hukum Perburuhan*, 1997, Jakarta: PT. RajaGrafindoPersada
- Toha, Halili, dan Pramono, Hari, *Hubungan Kerja Antara Majikan dan Buruh*, 1987, Bandung: Bina Aksara.
- Haryadi, Dedi dan Tjandraningsih, Indrasari, *Buruh Anak Dan Dinamika Industri Kecil*, 1993, Bandung: Akatiga.
- Indraswari dan Thamrin, Juni, *Potret Kerja Buruh Perempuan : Tinjauan Pada Agroindustri Tembakau Ekspor Di Jember*, 1994, Bandung: Akatiga.
- Irwanto et al, *Pekerja Anak di Tiga Kota Besar: Jakarta, Surabaya, Medan*, 1995, Jakarta: UNICEF dan Pusat Penelitian Unika Atmajaya.
- Joni, Muhammad, dan Tanamas, Zulchaina Z, *Aspek Hukum Perlindungan Anak : Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, 1999, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Karta Saputra, G, dan Widianingsih, R.G., *Pokok-pokok Hukum Perburuhan*, 1982, Bandung: Bina Aksara.
- Kusumah, Mulyana W. (ed), *Hukum dan Hak-hak Anak*, 1986, Jakarta: CV. Rajawali.
- Padmo, Sugianto, dan Djatmiko, Edhi, *Tembakau: Kajian Sosial Ekonomi*, 1991, Yogyakarta: Aditya Media.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, 1986, Jakarta: Universitas Indo-press.
- Soemitro, Irma Setyowati, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, 1990, Jakarta: Bumi aksara.
- Soepomo, Imam, *Pengantar Hukum Perburuhan*, 1999, Jakarta: Djambatan.
- Suyanto, Bagong dan Hariadi, Sri Sanituti (ed), *Anak-anak Yang Dilanggar Haknya : Potret Sosial Anak Rawan Di Indonesia Yang Membutuhkan Perlindungan Khusus*, 2001, Surabaya: Luthfansah Mediatama.
- Tjandraningsih, Indrasari dan Anarita, Popon, *Pekerja Anak Di Perkebunan Tembakau Jember Dan Deli Serdang*, Juni 2001, Bandung: Akatiga.
- _____, *Pekerja Anak Di Perkebunan Tembakau*, Juli 2002, Bandung: Akatiga.
- Wignjodipoero, Surojo, *Pengantar dan Azas-azas Hukum Adat*, 1973, Bandung: Alumni.
- Wignjosoebroto, Soetandyo, *Dari Hukum Kolonial Ke Hukum Nasional Dinamika Sosial - Politik Dalam Perkembangan Hukum di Indonesia*, 1994, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

B. Konvensi dan Perundang-undangan

- Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 Tentang Ratifikasi Konvensi Hak Anak.
Konvensi Hak Anak Tahun 1989.

- Konvensi ILO No. 138 Tentang Usia Minimum Diperbolehkan Bekerja.
Konvensi ILO No. 182 Tentang Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak.
Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor : Per-1/Men/1987 tentang Perlindungan bagi anak yang terpaksa bekerja.
Subekti, R., dan Tjitrosudibio, R., Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Edisi Revisi), 1995, Jakarta : PT. Pradnya Paramitra.
Tunggal, Imam Sjahputra, dan Tunggal, Amin Widjaya, Peraturan Perundang-undangan Ketenagakerjaan Baru Di Indonesia, 2002, Jakarta: Harvarindo
Undang-undang No. 1 Tahun 1951 tentang pernyataan berlakunya undang-undang kerja tahun 1948 no 12 dari Republik Indonesia untuk seluruh Indonesia.
Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
Undang-undang No. 25 Tahun 1997 Tentang Ketenagakerjaan.
Undang-undang No. 20 Tahun 1999 tentang ratifikasi Konvensi ILO 138. mengenai usia minimum untuk diperbolehkan bekerja.
Undang-undang No. 1 Tahun 2000 tentang ratifikasi Konvensi ILO 182. Konvensi ILO mengenai bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak.
Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

C. Makalah

- Mahbubah, Elok, *Kebebasan Semu Dalam Ketertindasan : Kuli Anak Perkebunan Tembakau Jember*, 2002, Jember.
Sairin, Sjafri, "*Pekerja Anak Di Perkebunan: Hasil Penelitian Tahun 1985*", 1994, makalah dalam *Seminar Sehari Profil Pekerja Anak di Indonesia* (tidak diterbitkan) yang diselenggarakan oleh Keluarga Mahasiswa Antropologi Universitas Gajah Mada.
Suyanto, Bagong dan Hariadi, Sri Sanituti (Ed), *Pekerja Anak : Masalah, Kebijakan, Dan Upaya Penanganannya*, 1999, Kerja sama Lembaga Perlindungan Anak Dengan United Nations Children's Fund (UNICEF).
Yayasan Prakarsa Swadaya Masyarakat, *Pekerja Anak Agroindustri Tembakau Dan Pembedayaannya*, Laporan Studi, 1998, Jember.
Yayasan Prakarsa Swadaya Masyarakat dan Akatiga Bandung, *Pekerja Anak Perkebunan Tembakau Di Jember (Ringkasan Hasil Penelitian)*, Juli 2000, Jember.

D. Tabloid, dan Buletin

- Haryadi, Dedi, "*Pekerja Anak : Profil dan Dilema*" dalam *Republika*, 23 Juli 1994, hal. 6.
Kompas On line, *Perlindungan Buruh Anak Baru Sebatas Keinginan Politis*, 22 September 1997.
Konvensi, Edisi I/Mei 1997, Buletin dari Lembaga Advokasi Anak Indonesia (*Indonesian Institute For Children Advocacy*), 1997, Medan.

- Ngani, Nico, Juli 2000. "*Buruh di Celah-celah Perundang-undangan Perburuhan*". Dalam Majalah BASIS.
- Sinung D Kristanto, Mengeliminasi Eksploitasi Seksual Komersial Anak Perempuan, dalam Suara Indonesia, 4 Juli 2000.
- Tjandraningsih, Indrasari dan White, Ben, "*Anak-anak dalam Kerja Upahan*", dalam Prisma No. 1, 1992, Jakarta: LP3ES.



Digital Repository Universitas Jember



Yayasan Prakarsa Swadaya Masyarakat
The Foundation for Initiative Grassroots Self Reliance

Kantor : Jl. Mujaher no. 1 Sukorambi Jember, 68151 Surat : Griya Mangli Indah DF-28
 Jember, 68136 Telp./Fax : 0331 - 483748 E-mail : yprakarsa@hotmail.com

SURAT KETERANGAN

No : 35 /U/XII/2002

Dengan ini Yayasan Prakarsa Swadaya Masyarakat (YPSM), menerangkan bahwa personal di bawah ini :

N a m a : Denny Agung Primanis Sulistyio
 N I M : 960710101150
 Jur./Prog. : Ilmu Hukum
 Fakultas : Hukum
 Universitas Jember

Telah melakukan penelitian dengan judul "PERLINDUNGAN BURUH ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERBURUHAN (Studi pada Sektor Agroindustri Tembakau Jember), di lokasi dampingan YPSM pada bulan Agustus – Nopember 2002.

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 10 Desember 2002

Elok Mahbubah
 Direktur Eksekutuf

Kuisoner Penelitian Karya Ilmiah

**“PERLINDUNGAN BURUH ANAK
DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERBURUHAN
(Studi pada Sektor Agroindustri Tembakau Jember)**

Lokasi : Ajung, Jenggawah, Sukorambi

Informasi Karakteristik Anak :

1. Nama :
2. Tempat/tgl. lahir :
3. Jenis Kelamin :
4. Agama :
5. Suku Bangsa :
6. Nama Orang tua :
 - a. ayah :
 - b. ibu :
7. Pendidikan Orang tua :
 - a. ayah :
 - b. ibu :
8. Pekerjaan Orang tua :
 - a. ayah :
 - b. ibu :
9. Saat ini tinggal dengan orang tua kandung :
 - a. ya
 - b. tidak
10. Jika tidak dengan orang tua kandung, sekarang tinggal dengan siapa :
 - a. Paman/bibi/kakek/nenek
 - b. kakak/saudara sepupu
 - c. majikan
 - d. teman
 - e. rumah singgah
 - f. lainnya :
11. Pendidikan terakhir :
 - a. tak pernah sekolah
 - b. pernah tapi tidak sekolah lagi
 - c. masih sekolah
12. Mengapa tidak pernah atau tidak sekolah lagi ?

13. Bagi yang masih dan pernah sekolah pendidikan formal tertinggi :

a. SD	Kelas	b. Tamat SD
c. SMP	Kelas	d. Tamat SMP
e. SMA	Kelas	f. Tamat SMA

Informasi Pekerjaan Anak (sektor perkebunan)

1. Kapan pertama kali bekerja ?
2. Pekerjaan yang pernah dilakukan selain di perkebunan yang menerima upah ?
3. Tugas apa yang dilakukan saat bekerja ?
4. Proses rekrutment (awal masuk) bagaimana ?
5. Kondisi Kerja :
 - a. tempat kerja :
 - b. penerangan :
 - c. udara/ventilasi :
 - d. toilet/kamar kecil :
6. Status anak dalam pekerjaan tersebut :
 - a. pekerja tetap
 - b. pekerjaan harian
 - c. mingguan
 - d. bulanan
 - e. borongan
 - f. pekerja lepas
 - g. membantu orang tua
7. Lama kerja :
 - a..... jam per hari
 - b..... hari per minggu
8. Pekerjaan dilakukan pada waktu :
 - a. pagi (pukul.....s/d.....)
 - b. siang (pukul.....s/d.....)
 - c. malam (pukul.....s/d.....)
 - d. sepanjang hari
9. Penghasilan perhari :
 - a. minimum :
 - b. maksimum :
10. Apakah pernah mengalami kecelakaan kerja ?
11. Apakah dalam pekerjaan tersebut menggunakan pelindung keselamatan, bila tidak beri alasannya ?
12. Apakah anak-anak pernah mengalami perlakuan "tidak senonoh" dari mbok, mandor, atasan lainnya ?
13. Aktifitas anak selain bekerja :

Good Luck

Medio Agustus – Nopember 2002

DATA ANAK
Klompangan, Sukorambi, Jenggawah

No	Nama	Umur (tahun)	Pendidikan	Alamat
1	Faisol	13	6 SD	Jenggawah
2	Anang Arista	17	Tamat SD	Jenggawah
3	Linda Putri	17	Tidak sekolah	Jenggawah
4	Ida	12	I MTs	Jenggawah
5	Qoyyimah	15	Tamat SD	Jenggawah
6	Suhartini	13	6 SD	Jenggawah
7	Astutik	17	II SMK	Jenggawah
8	Zainal Abidin	13	II MTs	Jenggawah
9	Zainuri	13	II MTs	Jenggawah
10	Holiyeh	12	6 SD	Jenggawah
11	Maulidah	13	II MTs	Jenggawah
12	Naima	13	6 SD	Jenggawah
13	Achmad Saifi	17	I SMK	Jenggawah
14	Murasis	17	SMU	Jenggawah
15	Abdus Salam	17	II MAN	Jenggawah
16	Sugianto	14	Tidak sekolah	Sukorambi
17	Nur Asisah	15	tidak sekolah	Sukorambi
18	Muryati	15	Tidak sekolah	Sukorambi
19	Siti rosida	14	Tidak sekolah	Sukorambi
20	Masriya	16	Tidak sekolah	Sukorambi
21	Siti soleha B	13	Tidak sekolah	Sukorambi
22	Ariningsih	17	Tamat SD	Sukorambi
23	Diana kholidah	15	Tamat SD	Sukorambi
24	Irvina	14	Tamat SD	Sukorambi
25	Sariya	14	Tamat SD	Sukorambi
26	A. Kadir	17	I MAN	Sukorambi
27	Risa umami	15	Tamat SD	Sukorambi

Digital Repository Universitas Jember

28	Dodik	18	II SMTP	Klompangan
29	Antonio	18	Tidak sekolah	Klompangan
30	Irvan	15	II SMP	Klompangan
31	Agus	15	II SMP	Klompangan
32	Sakdiyah	14	Tidak sekolah	Klompangan
33	Haryanto	16	Tidak sekolah	Klompangan
34	Ases widodo	14	Tidak sekolah	Klompangan
35	Samsul hadi	17	Tidak sekolah	Klompangan
36	Jumani	15	Tidak sekolah	Klompangan
37	Nanik	18	Tidak sekolah	Klompangan
38	Sumiyati	18	Tidak sekolah	Klompangan
39	Indah	16	MTs. Klompangan	Klompangan
40	Erna puji	15	Tidak sekolah	Klompangan
41	Siti maulida	14	Tidak sekolah	Klompangan
42	Nanang	15	Tamat SD	Klompangan
43	Safari	15	Tidak tamat SMP	Klompangan
44	Erna	15	Tidak tamat SMP	Klompangan
45	Khusnul hotimah	16	Tidak sekolah	Klompangan
46	Ayu	14	Tidak Tamat SMP	Klompangan
47	Fina	15	SMP 2 Ajung	Klompangan
48	Yanti	16	SMP 2 Ajung	Klompangan
49	Fitri	15	SMP 2 Ajung	Klompangan
50	Siti munawaroh	15	SMP 2 Ajung	Klompangan

Biodata Penulis



REK. IPT Perpustakaan
UNIVERSITAS JEMBER

Nama : DENNY AGUNG PRIMANIS SULISTYO
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Tempat/tanggal lahir : Jember, 19 Agustus 1977
 Alamat : Jl. Darmawangsa 212, Kaliwining – Rambipuji,
 (0331) 711632 – Hp : 08155929245

Pengalaman Pendidikan Formal :

1. TK Al-Furqon Jember, lulus tahun 1985;
2. SD Negeri Rambijaya – Rambipuji, lulus tahun 1991;
3. SMP Negeri 1 Rambipuji, lulus tahun 1993;
4. SMA Negeri 1 Jember, lulus tahun 1996.

Pengalaman Organisasi :

1. OSIS SMAN 1 Jember 1995-1996;
2. Dewan Eksekutif YPSM 2002 sampai sekarang;
3. Melakukan Program Pemberdayaan Anak, YPSM – UNICEF, 2001;
4. Melakukan Program Kesehatan Reproduksi untuk Pekerja Anak, YPSM – FORD FOUNDATION, 2001;
5. Surveyor (tenaga lapangan) Penelitian Perlawanan oleh Buruh Anak, YPSM, 2002;
6. Surveyor (tenaga lapangan) Penelitian Buruh Anak dalam Perspektif Post Kolonial, YPSM, 2002;
7. Dewan Redaksi Tabloid "SuAKa" (Suara Anak-anak Merdeka), YPSM, 2001-2002;
8. Dewan Redaksi Tabloid "SalBuD" (Saling Bicara untuk Demokrasi), YPSM – CSSP, 2003;
9. Evaluator Program Anak, YPSM – TdH Belanda, 2003 sampai sekarang;
10. Community Organizer (C.O.) Pemberdayaan Civil Society bersama BPD se-Kabupaten Jember, YPSM – CSSP Jawa Timur, 2002-2003;
11. Sterring Commite (SC) MUSDA I BPD se-Kabupaten Jember, Juli 2003.